

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Musyarakah pada Pemeliharaan Sapi di Lembang Jawa Barat

Review of Fikih Muamalah Jurisprudence Against Musyarakah Contracts in Cattle Maintenance in Lembang, West Java

¹Shanty Andriani Wahyudi,² M. Abdurrahman,³ Muhammad Yunus

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email : shanty_wahyudi@yahoo.com,abd_rahman1948@yahoo.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract. Cattle maintenance is one of the people's livelihoods in Lembang, West Java. The contract used in raising cattle uses the Musyarakah contract, which is a form of cooperation between two parties, namely the cow owner and cow manager, while the cow owner hands the cow to the cow manager as cooperation capital, while the cow management capital is issued periodically during the cattle management process. In practice in Lembang, West Java, the advantages or disadvantages that occur during the management of cattle are borne evenly without considering the capital. This practice has a lot of gaps between the theory of Musyarakah contract and the practice in the field. With this the researcher formulates the problem as follows: 1). What is the concept of Musyarakah according to Muamalah Jurisprudence? 2). How is the Musharaka practice in raising cattle in Lembang, West Java? 3). How is the review of Muamalah Jurisprudence towards Musyarakah raising cattle in Lembang, West Java? The final conclusions of this thesis are: (1) Regarding the cooperation agreement on cattle maintenance the pillars have been fulfilled in accordance with Muamalah Jurisprudence, but the practice of cooperation is not in accordance with Muamalah Jurisprudence because only one party does the work and there are different types of cooperation capital. (2) The distribution pattern of the profits is not yet in accordance with Muamalah Jurisprudence because it is not divided according to equity participation (3) the distribution of loss risk during the management of cattle is not yet in accordance with Muamalah Fik because losses are borne jointly without consideration of their respective capital.

Keywords: Contract, Cattle Maintenance, Muamalah Jurisprudence, Results Sharing, and Risk.

Abstrak. Pemeliharaan sapi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Lembang Jawa Barat. Akad yang digunakan dalam pemeliharaan sapi menggunakan akad Musyarakah yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak, yakni pemilik sapi dan pengelola sapi, sementara pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pengelola sapi sebagai modal kerjasama, sedangkan modal pengelola sapi dikeluarkan secara berkala selama proses pengelolaan sapi. Pada praktiknya di Lembang Jawa Barat keuntungan ataupun kerugian yang terjadi selama pengelolaan sapi tersebut ditanggung secara merata tanpa mempertimbangkan aspek modal yang dikeluarkan. Praktik tersebut banyak terjadi kesenjangan antara teori Akad Musyarakah dengan praktik dilapangan. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana konsep Musyarakah menurut Fikih Muamalah? 2). Bagaimana praktik Musyarakah dalam pemeliharaan sapi di Lembang Jawa Barat? 3). Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap Musyarakah pemeliharaan sapi di Lembang Jawa Barat? Simpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Mengenai akad kerjasama pemeliharaan sapi tersebut rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan Fikih Muamalah akan tetapi praktik kerjasamanya belum sesuai dengan Fikih Muamalah karena hanya satu pihak yang melakukan pekerjaan dan adanya perbedaan jenis modal kerjasama. (2) Pola pembagian hasilnya pun belum sesuai dengan Fikih Muamalah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal (3) pembagian penanggung resiko kerugian selama pengelolaan sapi juga belum sesuai dengan Fikih Muamalah karena kerugian ditanggung bersama tanpa pertimbangan modal masing-masing.

Kata Kunci: Akad, Pemeliharaan Sapi, Fikih Muamalah, Bagi Hasil, dan Resiko.

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan hubungan sesama manusia dengan adanya kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Salah satu kegiatan manusia dalam muamalah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama diawal perjanjian sesuai akad Musyarakah.

Musyarakah perlu dirumuskan untuk menemukan syarat-syarat berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad Musyarakah tetapi pada praktik dilapangan terdapat akad Musyarakah yang belum terpenuhi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang sesuai dengan akad Musyarakah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Musyarakah pada Pemeliharaan Sapi di Lembang Jawa Barat menurut Fikih Muamalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap akad Musyarakah pada Pemeliharaan Sapi di Lembang Jawa Barat.

Berdasarkan dalil yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *musyarakah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam karena dasar hukumnya telah jelas. Landasan hukum positif tentang *musyarakah* ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000. Pembiayaan *musyarakah* disahkan pada Februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998.¹

Dalam mewujudkan kerjasama harus ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kerjasama menjadi sah. Rukun *musyarakah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *musyarakah* itu berlangsung. Mengenai rukun *musyarakah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *musyarakah* ada dua yaitu ijab dan qabul sebab ijab dan qabul yang menentukan adanya *musyarakah*.²

Adapun menurut Abdurrahman al-jaziri rukun *musyarakah* meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, dan objek akad *musyarakah* baik berupa harta maupun kerja.³ Adapun syarat *musyarakah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *musyarakah*.

B. Landasan Teori

Beberapa Ulama memberikan pengertian terkait Musyarakah definisi yang dikemukakan oleh para ulama

¹ Atang Abd. Hakim 2011. Fiqih Perbankan Syariah, Transfortasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung : PT.Refika Aditama. Hlm 287

² Syafe'i Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia, Hlm,107

³ Al Jaziri Abdul rahman, Kitabul Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al'ilmiah, Hlm,91

seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam fikih muamalah, yaitu:⁴ Ketentuan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui), dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan. Menurut Ulama Malikiyah bentuk suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka menjalankan suatu usaha yang mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah dan kerugiannya ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad Musyarakah menurut Fikih Muamalah

Akad *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Selanjutnya, dalam *Musyarakah* juga terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi salah satunya pada objek yang digunakan dalam kerjasama berupa modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan Mahzab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak sebagai modal awal harus dicampur. Tidak boleh ada pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus, sedangkan mengenai kerjanya

para mitra harus berpartisipasi. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih dari yang lain.⁶

Kedudukan suatu syarat dalam setiap kerjasama merupakan hal yang wajib dipenuhi, karena hal tersebut menjadi patokan suatu akad dapat dikatakan sah atau tidak.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Musyarakah pada Praktik Pemeliharaan Sapi di Lembang Jawa Barat⁷.

Ada beberapa konsep di dalam fikih muamalah dan juga model dalam praktik pemeliharaan sapi di Lembang Jawa Barat. Pada praktik Pemeliharaan Sapi peneliti menemukan bahwa hanya satu pihak yang mengelola sapi saja tanpa turut ikut campur dalam mengelola sapi, sementara pihak lain hanya mengeluarkan biaya untuk keperluan sapi dan perawatan sapi. Nyatanya ada perbedaan modal yang dikeluarkan para pihak yang dimana pihak pertama mengeluarkan sapi dan pihak kedua berupa uang serta tenaga.

Pengertian Fikih Muamalah

Fikih Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Berikut penjelasan dari Fikih, Muamalah, dan Fikih Muamalah.

Fikih

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana, hlm. 78

⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan akad Musyarakah* Prenada Media Jakarta, hlm21.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* klasik dan kotemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 156.

⁷ Trisno, (Hasil wawancara bersama Bapak Trisno). 28 September 2018.

Menurut etimologi, fikih adalah paham, seperti pernyataan: (saya paham pelajaran itu). Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari berikut:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”⁸

Menurut terminologi, Fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *Syari'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari *Syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.⁹

Menurut Imam Haramain, Fikih merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam fikih adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar dan istidhah*). Pengetahuan yang tidak melalui jalur *ijtihad* (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya tidak termasuk fikih. Hal tersebut menunjukkan bahwa fikih bersifat *ijtihadi* dan *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-Fiqih Al-Islami*, yang sering diterjemahkan

⁸ Syahron Bukhori Kitab ilmu Bab 13. 27 Desember 2012.

⁹ Bambang Brojonegoro, Ph.D, fikih muamalah, (bandung, simbiosis rekayasa media, 2017), Hlm.6

dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fikih membagi menjadi beberapa bidang, diantaranya *Fikih Muamalah*.

Muamalah

Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.¹⁰

Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya dapat kita jumpai seperti larangan mengganggu, merusak dan membinasakan hewan, tumbuhan atau yang lainnya tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, perintah kepada manusia agar mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam semesta.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil

¹⁰ Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Hlm.373.

kesimpulan, diantaranya;

1. Setiap kerjasama atau akad yang dilakukan antara masing-masing pihak harus sesuai dengan Rukun dan Syarat, karena tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan atau adanya ketidakadilan. Rukun dan Syarat dalam setiap kerjasama hal yang wajib dipenuhi karena dapat menentukan sah atau tidaknya kerjasama tersebut.
2. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad Musyarakah tetapi pada praktik Pemeliharaan Sapi ini terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan bagi hasil dan resiko yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah klasik dan kotemporer, (Bogor: Ghalih Indonesia, 2012), hlm 156.
- Anwar, Syamsul. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalah, Jakarta: Rajawali Pers
- Rahmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 197.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Prenada Media, Jakarta, hlm 19.
- Atang Abd. Hakim 2011. Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm 287.
- Bambang Brojonegoro, Ph.D, fikih muamalah, (bandung, simbiosis rekatama media,

2017), Hlm.6

Erlangga Drs. H. M. Ichwan Sam. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 2014. Hlm. 292